



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373  
email: dpmptsptidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
**PAUD AKESAI MANDIRI**  
NOMOR : 2200/A.2/22/02.09/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;  
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD AKESAI MANDIRI**  
KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Desa Akesai Dusun Gumi, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan.  
KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 September 2020 s/d 15 September 2023.  
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore  
Pada tanggal : 15 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



**Drs. YUNUS ELAKE**  
Pembina Tingkat I  
19630628 199903 1 002

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AKESAI MANDIRI, Desa Akesai, Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan
5. Arsip.





**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373  
email: dpmptsptidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

**PAUD AKESAI MANDIRI**  
NOMOR : 2200/A.2/22/02.09/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;  
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD **AKESAI MANDIRI**  
KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Desa Akesai Dusun Gumi, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan.  
KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 September 2020 s/d 15 September 2023.  
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore  
Pada tanggal : 15 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



**Drs. YUNUS ELAKE**

Pembina Tingkat I

19630628 199903 1 002

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AKESAI MANDIRI, Desa Akesai, Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan
5. Arsip.